

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Secara yuridis, negara Indonesia termasuk negara berlandaskan hukum yang telah tertera dalam konstitusi Negara Indonesia yakni UUD 1945 pada Pasal 1 ayat (3) berbunyi “Negara Indonesia adalah negara hukum”, bahwasanya negara Indonesia bukanlah negara berlandaskan kekuasaan. Hal ini menegaskan bahwasanya hukum dipandang mempunyai kekuatan mengikat sekaligus memaksa, sehingga seluruh warga negara ataupun pemerintah harus menaatinya, dan bahwa seluruh tindakan dan perbuatan yang melawan hukum telah diatur untuk pencegahan beserta penanganannya.

Sebagai sebuah negara yang telah dikenal sebagai negara berdasarkan atas hukum, sudah sewajarnya Indonesia memiliki sebuah peraturan guna mencegah beserta menangani beragam tindak pidana yang terjadi. Pada era ini tindak pidana makin marak terjadi, demikian juga dengan Perdagangan Orang (*Human Trafficking*) yang terus saja terjadi. Perdagangan Orang merupakan kejahatan yang melanggar hak asasi manusia, sebuah kejahatan yang terorganisir yang menggunakan metode konvensional maupun modern. Dalam hal ini perdagangan orang bisa terjadi secara sederhana di lingkup nasional sampai dengan lingkup internasional yang tersusun sangat rapi melalui suatu jaringan yang saling terhubung.

Hingga saat ini terkait dengan tindak pidana perdagangan orang (TPPO) masih terus ada walaupun sudah dilaksanakan pengaturan yang jelas dalam peraturan perundang-undangan akan kejahatan tersebut sebagai bentuk

penanggulangan yang dilakukan secara internasional maupun nasional oleh pemerintah Indonesia (Prasasti, 2021:1).

Kebijakan yang telah dikeluarkan oleh pemerintah Indonesia berupa peraturan perundang-undangan untuk mengatur mengenai tindak pidana perdagangan orang yakni Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Undang-undang ini mengatur secara jelas berkaitan tindak pidana perdagangan orang, adapun definisi perdagangan orang menurut Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 ialah:

“Tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjerat utang atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh, persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam negara maupun antar negara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksploitasi”.

Penjabaran dari undang-undang PTPPO tersebut pada dasarnya ditujukan untuk menjangkau segala bentuk kegiatan dan tindakan yang pada dasarnya melanggar hak asasi manusia dan merendahkan martabat manusia sebagai sebuah objek yang dapat dipindahtangankan dan diperjualbelikan (Hardum, 2016). Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 menjadi pondasi dasar pelaksanaan penegakan terhadap Tindak Pidana Perdagangan Orang yang banyak merugikan Indonesia. Selain sebagai bentuk penegakan juga diharapkan dapat menjadi pencegah terjadinya tindak pidana serupa.

Secara historis, praktik perdagangan orang di Indonesia tidak terjadi di zaman modern saja, bahkan sudah terjadi sejak Indonesia belum merdeka saat masih berbentuk kerajaan-kerajaan. Kemudian berkembang lagi saat Belanda menjajah Indonesia, dimana pada saat proyek pembangunan jalan Anyer Panarukan banyak

terjadi praktek perdagangan wanita, perbudakan dan prostitusi (Bachtiar, 2023:161). Hingga saat ini Indonesia menjadi salah satu negara di dunia yang banyak warganya menjadi korban atau mengalami tindak pidana perdagangan orang. Berdasarkan bukti empiris, bahwa korban perdagangan manusia tidak hanya termasuk korban dari kerja paksa, layanan paksa, perbudakan, ataupun praktik yang menyerupai perbudakan, tetapi juga korban dari prostitusi ataupun eksploitasi seksual lainnya (Qudus, 2019:28). Berikut adalah data jumlah TPPO di Indonesia pertahun 2020-2023.

**Tabel 1.1 Jumlah Kasus Tindak Pidana Perdagangan Orang  
Di Indonesia**

No.	Tahun	Jumlah Kasus
1.	2020	92
2.	2021	59
3.	2022	60
4.	2023	51

Sumber: Kompas.id

Penyebab dari banyaknya kasus TPPO di Indonesia di antaranya banyak penduduk Indonesia yang masih belum secara penuh mampu mendapatkan kehidupan yang layak. Selain itu pengangguran juga menjadi permasalahan utama bagi pemerintah Indonesia sepanjang perjalanan menjadi negara yang merdeka (Dana et al., 2022:54). Banyak faktor yang menjadi penyebab, seperti latar belakang sosial, ekonomi, maupun pengetahuan yang lemah menyebabkan banyak penduduk Indonesia menjadi korban Perdagangan Orang (Zakiri, 2017:191). Berbicara tentang kesejahteraan maka tidak dapat dipisahkan dengan uang dan pekerjaan.

Seperti yang kita ketahui pekerjaan dengan gaji yang besar sangat menarik perhatian, khususnya masyarakat di negara Indonesia. Pasalnya di Negara Kesatuan Republik Indonesia ini gaji rata-rata setiap wilayahnya berbeda-beda. Berdasarkan data dari Kemnaker (Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia) bahwa Upah Minimum Provinsi (UMP) yang paling tinggi hingga tahun 2024 ini adalah Rp. 5.067.381,00 (lima juta enam puluh tujuh ribu tiga ratus delapan puluh satu rupiah) di wilayah DKI Jakarta, sedangkan untuk UMP Provinsi Bali adalah 2.813.672,00 (dua juta delapan ratus tiga belas ribu enam ratus tujuh puluh dua rupiah) (Kementerian Ketenagakerjaan RI, 2024:1). Namun untuk mendapatkan gaji diatas UMP tentu tidak mudah, seperti yang kita ketahui syarat untuk mendapatkan pekerjaan yang layak sangat susah, selain itu persaingan yang sangat kompetitif semakin menyusahakan pencari pekerjaan. Sehingga pilihan terakhir adalah dengan merantau di negeri orang. Selain kurs yang lebih baik dari Indonesia, juga persyaratan yang lebih mudah menjadi faktor utama terutama syarat pendidikan.

Saat ini bekerja di luar negeri menjadi semakin banyak diminati dan menjadi pilihan solusi dari masalah yang masyarakat kini hadapi. Penyebutan untuk orang yang bekerja di luar negeri yakni PMI (Pekerja Migran Indonesia) (Rabbani, 2022:14). Semakin diminati sebuah pekerjaan maka akan muncul oknum-oknum yang memanfaatkan hal tersebut sehingga menimbulkan permasalahan hukum seperti praktek perdagangan orang yang menimpa calon-calon PMI. Penegakan terhadap kejahatan lintas negara kenyataannya tidak dapat diselesaikan secara pribadi oleh sebuah negara, namun perlu diadakan kerjasama untuk mendapatkan solusi dari permasalahan kejahatan perdagangan orang (Putra, 2020:60).

Mengingat kejahatan ini bersifat transnasional, maka dari itu diperlukan peran serta dari pihak Imigrasi dalam melakukan pengawasan dan pemeriksaan bagi orang-orang yang akan masuk dan keluar dari negara Indonesia yang harus dilakukan dengan memastikan prinsip cepat tanggap (Ammar, 2018:2). Seluruh kebijakan sosial ataupun rencana pembangunan nasional haruslah terintegrasi dengan upaya untuk memerangi tindak pidana ini. Kejahatan ini dipandang selaku permasalahan hukum sekaligus sosial sehingga upaya untuk menanggulangnya termasuk permasalahan domestik yang melibatkan banyak departemen pemerintah selain penegak hukum (Rosyda, 2019:3). Disinilah diperlukan pengawasan dan pemeriksaan bagi orang-orang WNI maupun WNA yang akan meninggalkan dan juga memasuki wilayah negara Indonesia dan lembaga pemerintahan yang berhak melakukan tugas tersebut adalah Imigrasi. Imigrasi secara yuridis diatur dalam Undang-undang No. 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian. Definisi keimigrasian dijelaskan dalam Pasal 1 angka (1) UU Keimigrasian.

Pasal 1 angka (1) menjelaskan bahwa:

“Keimigrasian adalah hal ihwal lalu lintas orang yang masuk atau keluar dalam rangka menjaga tegaknya kedaulatan negara”

Untuk menjaga tegaknya kedaulatan negara dilakukan melalui jalur keimigrasian maka harus mengoptimalkan pengawasan, pemeriksaan dan juga penerbitan dokumen keimigrasian. Menggunakan berbagai cara yang positif sesuai dengan perintah Undang-undang sebagai bentuk penanggulangan guna menghadapi masalah dibidang keimigrasian seperti perdagangan orang. Modus-modus Tindak Pidana Perdagangan Orang wajib diwaspadai khususnya ketika mengurus paspor Indonesia dalam pelaksanaan keimigrasian bagi Warga Negara Indonesia di kantor imigrasi ataupun tempat pemeriksaan imigrasi. Dalam hal ini peran dari Imigrasi

untuk Pencegahan Tindak Pidana Perdagangan Orang kembali dipertegas kembali dalam Pasal 89 ayat (1) UU No. 6 Tahun 2011 (Laksono, 2019:129).

Pasal 89 ayat (1) yang menyatakan bahwa:

“Menteri atau Pejabat Imigrasi yang ditunjuk melakukan upaya preventif dan refresif dalam rangka mencegah terjadinya Tindak Pidana Perdagangan Orang dan penyeludupan manusia”

Berdasarkan penjelasan pasal di atas bahwa menteri maupun pejabat imigrasi diwajibkan untuk melaksanakan berbagai upaya preventif seperti pengawas dan wewenang preventif lainnya dan juga tindakan refresif terhadap bermacam modus tindak pidana perdagangan orang baik melalui pengurusan paspor Republik Indonesia beserta pengawasan perlintasan warga Negara Indonesia ataupun warga Negara Asing di tempat pemeriksaan imigrasi yang bertempat di pelabuhan, dan bandara agar praktik perdagangan orang dapat dicegah dan tidak terulang kembali.

Selain itu, program yang dikeluarkan Direktorat Jenderal Imigrasi Kemenkumham sebagai bentuk upaya pencegahan Tindak Pidana Perdagangan Orang yakni mencanangkan desa binaan imigrasi. Berdasarkan Surat Edaran Direktorat Jenderal Imigrasi IMI.4-GR.04.01-691 tertanggal 26 Juli 2023 tentang Pembentukan Desa Binaan Imigrasi, Desa binaan sendiri merupakan program Direktorat Jenderal Imigrasi untuk melakukan penyebaran informasi, sosialisasi dan penuhan hukum terkait permasalahan keimigrasian khususnya paspor, serta bahaya terhadap TPPO. Upaya tersebut selaras dengan semakin banyaknya PMI yang berangkat ke luar negeri sehingga pengurusan dokumen-dokumen seperti paspor semakin banyak.

Di kabupaten Buleleng pihak Keimigrasian dalam hal ini kantor Imigrasi Kelas II TPI Singaraja yang membawahi 3 (tiga) wilayah/kabupaten di Bali yakni

Kabupaten Karangasem, Kabupaten Buleleng, dan Kabupaten Jembrana. Berdasarkan data terbaru bahwa Bali masih menempati sebagai provinsi dengan penyumbang Pekerja Migran terbesar di Indonesia. Imigrasi Kelas II TPI Singaraja diperlukan untuk melakukan pengawasan dan pemeriksaan guna menanggulangi kejahatan perdagangan orang. Selain itu bahwa Kabupaten Buleleng Juga sebagai salah satu wilayah di Provinsi Bali yang warganya mengalami Tindak Pidana Perdagangan Orang. Berikut merupakan data jumlah kasus TPPO di Kabupaten Buleleng.

**Table 1. 2 Jumlah Kasus Tindak Pidana Perdagangan Orang  
Di Kabupaten Buleleng**

No.	Tahun	Jumlah Kasus
1.	2020	0
2.	2021	0
3.	2022	0
4.	2023	2

Sumber: Bagian Eksekusi Kejaksaan Negeri Buleleng

Kasus tindak pidana perdagangan orang yang terjadi di kabupaten Buleleng pada tahun 2023 melalui praktik PMI non prosedural artinya WNI yang bekerja di luar negeri tanpa melalui prosedur yang benar dan sah atau tidak mendapatkan izin kerja yang sah, tidak mengikuti prosedur penempatan yang sah dan juga menggunakan dokumen palsu atau data yang manipulatif untuk mengelabui pihak yang berwenang (Ramli, 2024:175). Hal tersebut menjadikan praktik perdagangan orang mendapatkan perhatian masyarakat. Berdasarkan wawancara awal yang dilakukan bahwa modusnya adalah pelaku membuat job letter kepada para korban untuk bekerja di Turki. Job letter itu dibuat sebagai usaha pelaku

meyakinkan para korban bahwa mereka akan langsung diterima begitu sampai di Turki. Nyatanya setelah sampai di Turki para korban tidak bekerja sesuai dengan job letter. Yang menjadi kekhawatiran para korban selain masalah pekerjaan adalah masalah dokumen yang mana para korban tidak memiliki visa ijin tinggal dan visa bekerja di Turki. Pelaku memberangkatkan para korbannya dengan menggunakan visa berlibur, kemudian para korban dipesankan hotel sebagai usaha mengelabui petugas Imigrasi. Atas tindakan pelaku tersebut maka pelaku dipidana dengan putusan pidana penjara selama 7 tahun oleh Pengadilan Negeri Singaraja.

Menurut pernyataan Bapak Danny Yudha Pratama selaku Kepala Seksi Teknologi Informasi Komunikasi Kantor Imigrasi Kelas II TPI Singaraja bahwa terdapat bermacam modus operandi yang dilaksanakan oleh beragam pihak terkait TPPO yang berlangsung di lingkungan Kantor Imigrasi Kelas II TPI Singaraja beserta Kantor Imigrasi lainnya di Indonesia. Pemalsuan dokumen paspor termasuk salah satu caranya. Pemalsuan tersebut lebih mengacu pada pemalsuan dokumen tertentu yang digunakan dalam proses pembuatan paspor, bukan paspor palsu.

Meninjau sejumlah kasus tersebut, Pemerintah Indonesia melalui peranan Kantor Imigrasi Kelas II TPI Singaraja sudah saatnya untuk lebih serius membenahi sistem pendataan dalam pembuatan dokumen pribadi. Pemerintah harus menutup kesempatan yang memungkinkan pengurusan dokumen pribadi, seperti KTP, SIM, paspor dan sebagainya, dilakukan oleh pihak ketiga atau calo. Sebab, fakta di lapangan memperlihatkan, adanya kesempatan mengurus dokumen pribadi melalui pihak ketiga yang justru menciptakan peluang untuk memalsukan data di dokumen tersebut, sehingga tindak pidana perdagangan orang dapat berlangsung.

Berdasarkan hal tersebut, maka untuk mengkaji lebih dalam mengenai penanggulangan tindak pidana perdagangan orang maka peneliti tertarik untuk menyusun penulisan hukum berjudul **“UPAYA PENANGGULANGAN TERHADAP TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG DI KABUPATEN BULELENG (STUDI KASUS DI KANTOR IMIGRASI KELAS II TPI SINGARAJA)”**.

### **1.2 Identifikasi Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dapat diidentifikasi beberapa masalah, diantaranya:

1. Indonesian menjadi salah satu negara dengan jumlah Tindak Pidana Perdagangan Orang yang cukup banyak di Dunia.
2. Sulitnya masyarakat Indonesia mendapatkan pekerjaan dengan gaji yang layak di negara sendiri, menjadikan pekerjaan di luar negeri semakin diminati.
3. Bali merupakan salah satu provinsi dengan jumlah PMI paling banyak di Indonesia, dimana jumlah tersebut menimbulkan peluang meningkatnya jumlah TPPO yang terjadi.
4. Terjadi kasus baru terkait dengan tindak pidana perdagangan orang di Kabupaten Buleleng, dimana sebelumnya tidak terdapat kasus tindak pidana perdagangan orang di Kabupaten Buleleng.
5. Dari kasus yang sudah terjadi, terdapat faktor yang menjadi pemicu terjadinya kasus TPPO diantaranya latar belakang ekonomi, sosial dan kurangnya pengetahuan.

6. Tindak pidana perdagangan orang dapat terjadi melalui pemalsuan dokumen paspor, dan hadirnya pihak ketiga seperti calo dalam pengurusan paspor.

### **1.3 Pembatasan masalah**

Mengacu pada identifikasi masalah yang telah dipaparkan di atas, maka dalam hal ini permasalahan yang muncul tampak begitu kompleks. Pembatasan permasalahan yang tegas diterapkan guna mengatur materi. Tujuannya guna mencegah ketidaksesuaian antara rumusan pokok permasalahan dengan informasi ataupun substansi yang tercakup dalam penelitian ini. Pembatasan terkait ruang lingkup pokok bahasan yang hendak dibahas diterapkan guna mengurangi ketidakkonsistenan pembahasan dan pokok permasalahan. Dari identifikasi permasalahan tersebut, adapun pembatasan permasalahan yang hendak dikaji terkait sejumlah upaya yang dilaksanakan oleh Kantor Imigrasi Kelas II TPI Singaraja dalam menanggulangi TPPO di Kabupaten Buleleng serta mengidentifikasi faktor-faktor yang menghambat upaya mereka dalam menanggulangi tindak pidana ini.

### **1.4 Rumusan Masalah**

Dari paparan latar belakang penelitian tersebut, bisa dirumuskan beberapa permasalahan dalam penelitian ini, diantaranya:

1. Bagaimana upaya penanggulangan oleh Kantor Imigrasi Kelas II TPI Singaraja terhadap Tindak Pidana Perdagangan Orang di Kabupaten Buleleng?
2. Bagaimana hambatan yang dialami oleh Kantor Imigrasi Kelas II TPI Singaraja dalam upaya menanggulangi Tindak Pidana Perdagangan Orang di Kabupaten Buleleng?

## **1.5 Tujuan Penelitian**

### **1.5.1 Tujuan Umum**

Tujuan umum dari penelitian ini untuk mengetahui dan menganalisis terkait dengan penanggulangan tindak pidana perdagangan orang di Kabupaten Buleleng khususnya di kantor Imigrasi Kelas II TPI Singaraja.

### **1.5.2 Tujuan Khusus**

Tujuan khusus dari penelitian ini mencakup:

- a) Untuk mengetahui dan menganalisis upaya penanggulangan oleh kantor Imigrasi Singaraja terhadap Tindak Pidana Perdagangan Orang di Kabupaten Buleleng.
- b) Untuk mengetahui dan menganalisis hambatan yang dialami Kantor Imigrasi Kelas II TPI Singaraja dalam menanggulangi Tindak Pidana Perdagangan Orang di Kabupaten Buleleng.

## **1.6 Manfaat Penelitian**

Umumnya, manfaat suatu penelitian bisa difokuskan pada permasalahan penelitian. Manfaat dari penelitian ini yakni guna mengetahui upaya penanggulangan

dari tindak pidana perdagangan orang. Harapan peneliti melalui penelitian ini dapat memberikan manfaat diantaranya:

### **1.6.1 Manfaat seara teoritis**

Diyakini penelitian ini bisa menghadirkan dampak positif terkait upaya penanggulangan tindak pidana perdagangan orang, serta terkait hambatan dari Keimigrasian Kelas II TPI Singaraja dalam melaksanakan upaya penanggulangan tindak pidana perdagangan orang di Kabupaten Buleleng, peneliti berharap penelitian ini bisa dijadikan literatur penanggulangan tindak pidana di Indonesia khususnya di kabupaten Buleleng.

### **1.6.2 Manfaat secara praktis**

#### 1) Bagi Peneliti

Diyakini penelitian ini bisa bermanfaat positif yakni memperbanyak wawasan ataupun literatur bagi mahasiswa guna memahami upaya penanggulangan tindak pidana perdagangan orang di Kabupaten Buleleng, serta peneliti berharap penelitian ini bisa menumbuhkan keterampilan analisis, berfikir beserta mengkaji hambatan dalam upaya penanggulangan tindak pidana perdagangan orang di Kabupaten Buleleng.

#### 2) Bagi Masyarakat

Diyakini penelitian ini bisa dijadikan salah satu bahan rujukan beserta sumber belajar bagi masyarakat guna menumbuhkan kesadaran masyarakat terhadap bermacam permasalahan di sekitarnya, khususnya

permasalahan hukum yang perlu ditangani sehingga mencegah terjadinya TPPO di Kabupaten Buleleng.

### 3) Bagi Pemerintah

Diyakini hasil penelitian ini bermanfaat dan dijadikan sarana pengembangan daya pikir ataupun rekomendasi bagi pihak berwenang terkait penanggulangan tindak pidana perdagangan orang. Kemudian juga bisa menumbuhkan keterampilan analisis, daya pikir, ataupun kajian tentang bentuk penanggulangan tindak pidana perdagangan orang di Kabupaten Buleleng.

